



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (*Fraud*) Dalam Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 Tentang Perbankan (*Studi Kasus Bank Bri Di Nagrak Cikeas*)

Moch Wisnu Pujaka Kesuma¹, Henny Nuraeny², M. Rendi Aridhayandi³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Special Issue
(February, 2025)
e-ISSN 2716-5191

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 December 2024

Revised version received: 13 February 2025

Accepted: 25 February 2025

Available online: 28 February 2025

Keywords:

Fraud, Tindak pidana perbankan, Penegakan hukum

How to Cite:

Moch Wisnu Pujaka Kesuma¹, Henny Nuraeny², M. Rendi Aridhayandi³. 2025, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (*Fraud*) Dalam Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 Tentang Perbankan (*Studi Kasus Bank Bri Di Nagrak Cikeas*)"

Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT.

Corresponding Author:

Name: Moch Wisnu Pujaka Kesuma

Email: Wisnu.pujaka@gmail.com

Abstrak

Fraud adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak lain. *Fraud* dapat berupa pencurian, penyerobotan, pemerasan, pemalsuan, penggelapan dan lain sebagainya. Orang awam biasanya menyebutkan *fraud* adalah tindakan pidana atau perbuatan korupsi. Salah satu kasus tindakan pidana atau *fraud* yang terjadi adalah masalah yang melibatkan salah satu pegawai Bank BRI dengan nasabah di Cikeas. Kasus ini berawal dari laporan yang ditangani Subdit II Reskrimsus Polda Riau No. LP/B290/VI/2022/SPKT pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan dan mengetahui faktor yang menghambat terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Lemahnya peranan dari perbankan dalam upaya penanggulangan maupun turut serta dalam penanganan perkara perbankan itu sendiri selain itu Masalah pembuktian perkara, adanya keraguan dari penyidik dalam menentukan apakah benar ada tindak pidana penyimpangan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari kejahatan perbankan, dan laporan yang tidak lengkap yang diperoleh penyidik sehingga penyidik harus memeriksa kembali terkait dugaan yang dilaporkan. Saran Perlunya peningkatan kualitas

dari aparat penegak hukum dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi keuangan perbankan



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Fraud is an unlawful act of fraud that is carried out intentionally and can harm other parties. Fraud can be in the form of theft, robbery, extortion, forgery, embezzlement and so on. Lay people usually say that fraud is a criminal act or an act of corruption. One case of criminal or fraud that occurred was a problem involving one of the BRI Bank employees with a customer in Cikeas. This case began with a report handled by Subdit II Reskrimsus Polda Riau No. LP/B290/VI/2022/SPKT in 2022. The purpose of this study is to determine law enforcement against criminal acts of fraud in banking transactions and to determine the factors that hinder law enforcement against criminal acts of fraud in banking transactions. The method used is sociological legal research, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society or to obtain clarity and understanding and research problems based on existing realities or case studies. The results of this study are the weak role of banking in efforts to overcome or participate in handling banking cases themselves, in addition to the problem of proving cases, doubts from investigators in determining whether there is a crime of money laundering as a continuation of banking crimes, and incomplete reports obtained by investigators so that investigators must re-examine the reported allegations. Suggestions The need to improve the quality of law enforcement officers by providing a deep understanding of fraud crimes in banking financial transactions.

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian suatu Negara yang meliputi : investasi, tabungan, serta kegiatan ekspor dan impor. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pokok suatu bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: tabungan, giro, deposito serta menyalurkan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan yang telah disempurnakan menjadi undang-undang No.10 tahun 2010 Tentang Perbankan dalam pasal 3 disebutkan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. UUD 1945 hasil perubahan menegaskan bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan subsansi hukum dan budaya hukum.

Usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan bank akan membuka kesempatan bagi pihak pihak yang tidak bertanggungjawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pihak lain atau bahkan melakukan tindakan suatu tindakan pidana. Kegiatan transaksi keuangan biasanya pihak nasabah dengan bank mengadakan suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara bank dengan nasabah didalam melakukan transaksi perbankan. Didalam pelaksanaannya perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank dapat memicu suatu tindakan *fraud* baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal bank (Kasmir ., 2016).

Fraud adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dan sifat nya dapat merugikan pihak lain. (Ghozali.et al., 2016). *Fraud* dapat

berupa pencurian, penyerobotan, pemerasan, pemalsuan, penggelapan dan lain sebagainya. Orang awam biasanya menyebutkan *fraud* adalah tindakan pidana atau perbuatan korupsi.

Artikel yang diterbitkan oleh *gresnews.com* di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah. (<http://www.gresnews.com/berita/analishukum/0282-analisis-duqaanpenyimpangan/bankriau>). Salah satu kasus tindakan pidana atau *fraud* yang terjadi adalah masalah yang melibatkan salah satu pegawai Bank BRI dengan nasabah di cikeas. Kasus ini berawal dari laporan yang ditangani Subdit II Reskrim Sus Polda No. LP/B290/VI/2022/SPKT pada tahun 2022. Dalam perkara ini diduga terjadi transaksi penarikan dana rekening tabungan tanpa seizin nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut cabang pekanbaru yang berinisial R dengan menggunakan ATM. Yang terjadi sejak tahun 2020-2022. Berdasarkan audit tim investigasi anti *fraud* bank Riau kerugian yang dialami 71 nasabah sekitar 5M (Miliar). Maka perlu adanya peran pemerintah daerah dalam menyukapi persoalan hukum yang selalu terjadi. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Aridhayandi, 2024)

Tindakan penyimpangan seperti ini dapat dipicu oleh beberapa faktor yang dapat berasal dari dalam diri ataupun yang berasal dari luar diri. Secara umum penyebab seseorang melakukan tindakan penyimpangan (*fraud*) yaitu tekanan ataupun kesempatan. Tindakan pidana *fraud* sangat merugikan nasabah atau pihak terkait bahkan merugikan pemerintah melalui kas negara. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan akibat tindakan penyimpangan adalah ambruknya atau hancurnya sebuah reputasi bank (Dewi et al., 2018). Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat.¹

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Jenis penelitian hukum sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas. (Paren et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan. (Prambudi et al., 2024)

Qualitative descriptive analysis is a data analysis method by classifying and selecting data obtained from research in the field according to its quality and truth,

¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2016, Hlm.3.

then connecting it with theories, principles and legal rules which are used as analytical tools in research from literature studies. so that answers to the problems studied are obtained. (Rumatiga et al., 2024) Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang hanya menggunakan dan menganalisis data sekunder.(Yumarni & Rumatiga, 2024) Data analysis was carried out in a qualitative descriptive juridical manner, namely by building legal arguments (reasoning) based on legal philosophy, legal theory, and other legal principles.(Nuraeny, 2023)

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu: yang pertama jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih mengarahkan kepada sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perbankan (Kasmir 2021). Selanjutnya melalui jalur panel yang menitikberatkan pada sifat refresif atau pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan. Pada proses tersebut termasuk pada tahap formulasi dimana tahap formulasi merupakan tahap penetapan sanksi oleh pihak yang berwenang. Agar penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan lebih maksimal, penerapan tahap penegakan hukum harus berlanjut hingga ke tahap aplikasi yang merupakan tahap pemberian sanksi oleh pihak yang berwenang serta tahap eksekusi yang merupakan tahap dimana pelaksanaan sanksi dilakukan oleh pihak yang berwenang.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan antara lain: (Kawshala. H., & Panditharathna. K 2017).
 - Undang-undang, undang-undang tindak pidana perbankan memiliki sanksi pidana yang berat tetapi pada penerapannya masih belum maksimal.
 - Penegak hukum, kelemahannya adalah terbatasnya jumlah aparat penegak hukum dan unit khusus yang menangani kasus tindak pidana penyimpangan *fraud* dan masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pengetahuan mengenai tindak pidana.
 - Sarana dan fasilitas tidak memiliki mekanisme yang memadai atau bukan aparat penegak hukum sebagian tidak mengetahui tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan yang terjadi. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuan dengan baik.
3. Masyarakat, dimana para korban yang dirugikan atas tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan agar melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak mencabut lagi laporannya apabila dirasa pelaku mengembalikan hak dari korban agar kasus tersebut tetap berjalan sampai ranah pengadilan.
4. Kebudayaan, pada era modern seperti ini siapapun dapat melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, dikarenakan kesempatan serta kehidupan glamor dari pelaku

tindak pidana penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan dalam kalangan pergaulan teman-temannya. Ditambah kurangnya akan kesadaran dari masyarakat akan kesadaran dari masyarakat tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan dimana memerlukan barang bukti yang kuat sehingga bagi yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

5. Selain itu kendala yang dihadapi penyidik kepolisian daerah riau dalam penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan tindak pidana fraud. Sebagai langkah awal untuk menentukan tegaknya supremasi hukum maka kepolisian melakukan tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan suatu peristiwa yang di duga tindak pidana dan kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh penyidik. Berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) pasal 1 butir 5 memberikan definisi penyelidikan sebagai serangkaian tindak penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. KUHP memberikan definisi penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna untuk menemukan tersangkanya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum yaitu:

- Lemahnya peran dari pihak perbankan

Sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan juga bahwasannya perbankan mempunyai peran dalam mengawasi segala bentuk lalu lintas transaksi milik nasabah ataupun hal-hal yang dilakukan oleh para karyawannya dalam usaha perbankan. Namun kerap kali penyedia jasa keuangan tidak menaati hal-hal tersebut. Sehingga ketika masalah muncul dengan adanya laporan atau temuan dan lain-lain barulah pihak penyedia jasa bekerja untuk membantu menemukan bukti-bukti.

- Pembuktian

Adanya keraguan yang dialami penyidik dalam penentuan kebenaran dari adanya dugaan tindak pidana perbankan dan penyimpangan (*fraud*) apakah benar telah terjadi kejahatan lanjutan dari tindak pidana perbankan ke pencucian uang. Sebab dalam proses penyidikan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pencucian uang pengumpulan alat buktinya dan menerangkan fakta-fakta hukum yang terjadi tidak sama dengan perkara umum dan sesederhana perkara umum biasa, karena kedua kejahatan ini sangat sensitif. Kemudian masalah yang didapat juga menjadi kendala dalam pembuktian. Seperti laporan yang didapat dari PPATK, PPATK hanya bisa sebatas mendapatkan laporan dan menelusuri aliran dana yang terindikasi mencurigakan terjadinya penyimpangan pencucian uang dan tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut yang mana untuk penyelidikannya sendiri tentunya dilimpahkan kepada penyidik POLRI ataupun penyidik PPNS terkait.

- Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi dengan perbankan, PPATK dan OJK ataupun instansi terkait lainnya, hambatan inilah yang kiranya cukup menarik perhatian karena dapat dikatakan hal ini merupakan suatu penyebab atau kendala yang cukup menghambat dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan. Hambatan yang terjadi disini ialah bagaimana koordinasi yang terjadi antar lembaga kurang efektif. Terkadang antar lembaga masih

mementingkan ego sektoral masing-masing instansi mereka. Dengan koordinasi yang baik antar instansi kedepannya justru akan mampu mengurangi kejahatan perbankan terlebih lagi berkaitan dengan pencucian uang. Karena instansi terkait saling bekerja sama dalam proses penegakan hukumnya.

6. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan tindak pidana penyimpangan pencucian uang. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut:
 - Melakukan pendekatan dengan pihak perbankan agar lebih aktif lagi bekerja sama dengan kepolisian dalam upaya penanganan kejahatan perbankan. Dalam hal ini pihak perbankan harus terbuka kepada pihak kepolisian agar selama penyelidikan ataupun penyelidikan sesuai dengan standart operasional yang ada.
 - Melakukan koordinasi yang lebih proaktif lagi dengan instansi-instansi terkait seperti PPATK, pihak perbankan, OJK, Kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya. Dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi instansi tetapi bagaimana dengan koordinasi yang baik ini dapat menekan laju pertumbuhan dari tindak pidana perbankan itu agar tidak terjadi tindak pidana lanjutan seperti tindak pidana pencucian uang.

4. Kesimpulan

Kendala-kendala penegak hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan pencucian uang di kepolisian daerah cikeas yaitu:

- Lemahnya peranan dari perbankan dalam upaya penanggulangan maupun turut serta dalam penanganan perkara perbankan itu sendiri.
- Masalah pembuktian perkara, adanya keraguan dari penyidik dalam menentukan apakah benar ada tindak pidana penyimpangan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari kejahatan perbankan, dan laporan yang tidak lengkap yang diperoleh penyidik sehingga penyidik harus memeriksa kembali terkait dugaan yang dilaporkan.
- Kurangnya koordinasi dengan pihak Perbankan, PPATK, OJK ataupun instansi lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perbankan atau *fraud*.

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala penegak hukum kejahatan atau penyimpangan (*fraud*) dengan pendekatan pencucian uang:

- Pendekatan dengan pihak perbankan itu sendiri agar mau untuk lebih aktif lagi bekerjasama dengan kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan atau penyimpangan tindak pidana perbankan.
- Menjalin koordinasi dengan perbankan, PPATK, OJK, dan instansi terkait lainnya secara efektif dengan tidak meninggalkan ego sektoral dan kepentingan pribadi antar instansi dalam upaya penanganan perkara perbankan yang berkaitan dengan tindakan penyimpangan atau *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad. 2020. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Dendawijaya (2011). Tindak Pidana Dibidang Perbankan. Jurnal Hukum Pembanas 2017.

Dewi (2018). Azas-azas dan Pemindahan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Pundi, 1(3), 223–236.

- Soerjono S (2019) Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Jurnal dinamika hukum, 1(3), ISSN 2338-123X.
- Ghozali (2016).Tindak Pidana Dibidang Perbankan. Jurnal Hukum, 7(6), 2018.
- Kasmir (2021). Berlakunya Ketentuan Pidana Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Melaksanakan Kegiatan di Bidang Perbankan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2015). Peranan Bank Indonesia Dalam Membantu Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan . Jurnal Hukum, 4(1), 2017
- Kawshala. H.,& Panditharathna. K. (2017). The Factors Effecting on Bank Profitability. International Journal of Scientific and Research Publications, 7(2).
- Latumeirissa, Julius R. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Laporan Keuangan (2016-2020), diakses dari <http://www.idx.co.id>.
- Mokoagow (2015). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (6). 33-35. ISSN 2087-1406.
- Muhammad alfian (2021). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana . Jurnal. ISSN 1693-3273.
- Peling & Sedana (2018). Peranan Bank Indonesia Dalam Membantu Pencegahan Korupsi. Jurnal hukum Unud, 7(6), 2999-3026.
- Pinasti & Mustikawati (2018). Berlakunya Ketentuan Pidana Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Melaksanakan Kegiatan di Bidang Perbankan. Jurnal kajian, 1(2), 160-167.
- Ekonomi Islam, H., Telaah Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Hukum Ekonomi Islam, S., Hasan Ridwan, A., Suntana, I., Al-Mas, S., Sunan Gunung Djati, U., & Berkelanjutan, E. (2024). *Rechtsstaat (JHD), Special Issue*. <https://doi.org/10.30997/jhd.vi>
- Halilintar, L., Gilalo, J. J., & Aminulloh, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi* (Vol. 3).
- Martin Roestamy, *Metode Penelitian* . (n.d.).
- Nuraeny, H. (2023). Legal Protection Against Acts of Violence: Evidence from Indonesian Migrant Workers. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1844. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1844>

- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).
- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Vol. 3).
- PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA KREDIT KEDARAAN BERMOTOR PROTECTION OF CREDITORS IN THE EXECUTION FIDUCIARY GUARANTEE KEDARAAN MOTOR CREDIT Nurwati 1 ABSTRAK.* (n.d.).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).
- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). *DISPUTE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION OF PT. HAENGNAM SEJAHTERA INDONESIA IN THE MEDIATION STEP OF DINAS TENAGA KERJA OF KABUPATEN BOGOR HAENGNAM SEJAHTERA INDONESIA DI TINGKAT MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR* (Vol. 4, Issue 1).
- Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Haura Carolina Devi, S., & Kelutur, S. (2024). *The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014.* 10(2). <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi->
- Suhartini, E., Yumarni, A., & Maryam, S. (n.d.). *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah.*
- Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). *THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR* (Vol. 4, Issue 2). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123>